

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. KESIMPULAN**

Dari kasus yang penulis uraikan pada Bab III sebelumnya, kesimpulan yang dapat penulis ambil adalah:

1. Akibat hukum bagi perkawinan campuran yang telah lalai dicatatkan pada lembaga pencatatan perkawinan terutama pada status istri dan anak adalah:
  - a. bahwa perkawinan tersebut dianggap belum sah dimata negara;
  - b. apabila lahir anak-anak dalam perkawinan tersebut, mereka hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu (Pasal 42 dan 43 UU Perkawinan).
  - c. baik istri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya.
  
2. Konsekuensi atas perkawinan campuran tersebut, menurut penulis, dalam hal salah satu pihak akan mengajukan gugat cerai, maka harus mencatatkan terlebih dahulu perkawinan yang dilakukan di luar negeri tersebut dengan tunduk kepada hukum positif Negara Kesatuan Republik Indonesia di lembaga pencatatan perkawinan di wilayah ia berada, atau di wilayah Indonesia dimana ia berdomisili, karena ia harus memenuhi ketentuan Pasal

2 ayat (2), yaitu melakukan pencatatan perkawinannya berdasarkan undang-undang yang berlaku dan apabila ternyata Warga Negara Indonesia tersebut belum mencatatkan perkawinannya menurut ketentuan hukum perkawinan Indonesia, dan ia bermaksud untuk menggugat cerai pasangannya maka hal lain yang dapat dilakukan adalah memohon penetapan pengadilan bahwa perkawinan yang dimaksud memang telah terjadi.

## **B. SARAN**

Dari kesimpulan yang penulis dapatkan, saran-saran penulis terhadap pengaturan pencatatan perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan revisi terhadap Pasal 2 UU Perkawinan, yaitu agar ayat (1) dan ayat (2), dijadikan satu pasal, sehingga tidak ada dua perbuatan hukum yang terpisah. Dengan demikian kepastian hukum terjadi pada saat itu juga bagi para pihak yang berkepentingan atas terjadinya perkawinan tersebut karena telah ada perkawinan menurut agama dan kepercayaan dan telah dicatatkan sekaligus pada saat yang bersamaan.

Menurut penulis, peraturan perundang-undangan yang mengatur pencatatan perkawinan harus lebih tegas mengatur pencatatan perkawinan bagi semua jenis perkawinan yang diperbolehkan di Indonesia, baik yang dilakukan di luar negeri maupun yang dilakukan di dalam negeri. Sanksi denda bagi setiap pencatatan yang terlambat dicatatkan menurut penulis tidak efektif karena tetap banyak perkawinan yang terlambat dicatatkan.

2. Dengan adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang salah satu pasalnya mengatur mengenai pencatatan perkawinan, sebaiknya diadakan sosialisasi kepada masyarakat luas di Indonesia tentang adanya Undang-undang lain selain UU Perkawinan yang mengatur pencatatan perkawinan. Hal tersebut dimaksudkan agar masyarakat mengerti tentang prosedur pencatatan perkawinan yang benar dan bahwa pencatatan perkawinan bukan hanya suatu tindakan administratif, tetapi sangat penting karena menyangkut status hukum seseorang sebagai subyek hukum perdata.

Selain itu masyarakat perlu mengetahui kegunaan sebuah akta perkawinan yang diterbitkan oleh pejabat lembaga pencatatan perkawinan, yaitu memiliki arti yang sangat besar di kemudian hari apabila terjadi suatu peristiwa hukum yang menyangkut masalah keperdataan; misalnya untuk kepentingan penentuan ahli waris, pengadilan mana seseorang harus mengajukan gugatan cerai pasangannya, dan lain sebagainya.

3. Peran Pemerintah Daerah (Pemda) juga tidak kalah pentingnya dalam mengeluarkan peraturan daerah. Pemda harus mempunyai kesamaan pandangan tentang pentingnya pencatatan perkawinan dan menerapkan ketentuan yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga masyarakat di daerahnya menjadi masyarakat yang taat hukum dan hak-hak keperdataan masyarakat terlindungi.